

# ANALISIS HUKUM TATA RUANG TERHADAP PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN TANAH ADAT DI BALI DALAM DINAMIKA INVESTASI PARIWISATA

Oleh:

Putu Wahyu Widiartana<sup>1</sup>, I Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain<sup>2</sup>

Universitas Pendidikan Nasional

[wahyuwidiartana@undiknas.ac.id](mailto:wahyuwidiartana@undiknas.ac.id)<sup>1</sup>, [agungkiddykrsna@undiknas.ac.id](mailto:agungkiddykrsna@undiknas.ac.id)<sup>2</sup>

## ABSTRACT

### Keywords:

Spatial Planning  
Law, Tourism  
Development,  
Legal Pluralism.

*Bali is widely recognized as a world-class tourism destination that relies on its rich natural resources, cultural heritage, and living customary values embedded within its communities. Behind the rapid development of the tourism sector lies serious pressure on the sustainability of customary land, which has long served as the foundation of the cultural and spiritual identity of Bali's traditional village communities. The conversion of customary land into tourism areas has created tensions between economic interests and the sacred values embedded in communal land rights systems. This study aims to analyze the extent to which spatial planning law in Bali provides protection for customary land and to examine the potential for harmonization between spatial planning regulations and prevailing customary legal norms. This research employs a normative legal method, using both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although customary land is normatively recognized in regional regulations and spatial planning policies, its implementation remains limited due to minimal involvement of traditional villages, the dominance of positivist legal paradigms, and a sectoral orientation prioritizing economic interests. Traditional villages and awig-awig as sources of local law have not been fully integrated into the spatial planning process. There is a need for legal policies that embrace the principles of legal pluralism and spatial justice by fostering stronger participatory mechanisms for indigenous communities in shaping development directions and managing their living spaces.*

## ABSTRAK

### Kata kunci:

Hukum Tata  
Ruang,  
Pembangunan  
Pariwisata,  
Pluralisme Hukum

Bali dikenal luas sebagai destinasi pariwisata dunia yang bertumpu pada kekayaan alam, budaya, dan nilai adat yang hidup di tengah masyarakatnya. Di balik percepatan pembangunan sektor pariwisata, terjadi tekanan serius terhadap keberlangsungan tanah adat yang selama ini menjadi fondasi identitas budaya dan spiritual masyarakat desa adat Bali. Fenomena alih fungsi lahan adat menjadi kawasan wisata menciptakan ketegangan


antara nilai ekonomi dan nilai sakral yang terkandung dalam sistem hak ulayat. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana hukum tata ruang di Bali memberikan perlindungan terhadap tanah adat serta mengkaji potensi harmonisasi antara regulasi tata ruang dan norma hukum adat yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa meskipun secara normatif tanah adat telah diakui dalam Perda dan kebijakan tata ruang, implementasinya di lapangan masih terbatas karena minimnya pelibatan desa adat, dominasi paradigma hukum negara yang positivistik, serta kecenderungan sektoral yang mengutamakan kepentingan ekonomi. Desa adat dan awig-awig sebagai sumber hukum lokal belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perencanaan tata ruang. Diperlukan kebijakan hukum yang berpihak pada prinsip pluralisme hukum dan keadilan spasial, dengan membuka ruang partisipasi yang lebih kuat bagi masyarakat adat dalam menentukan arah pembangunan dan pengelolaan ruang hidup mereka.

---

## **PENDAHULUAN**

Bali telah lama dikenal sebagai destinasi wisata global berkat keindahan alam, kekayaan budaya, serta sistem nilai adat yang masih hidup dalam kehidupan masyarakatnya. Pertumbuhan pesat sektor pariwisata memicu lonjakan investasi dan pembangunan infrastruktur secara masif. Namun, hal ini juga menimbulkan tekanan besar terhadap keberlanjutan lahan, khususnya tanah adat yang memiliki makna mendalam bagi komunitas desa adat di Bali. Tanah adat tidak hanya dilihat sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai fondasi identitas budaya dan spiritual yang menjaga keseimbangan serta keberlangsungan hidup masyarakat adat. Dalam konteks tersebut, muncul persoalan penting terkait bagaimana hukum tata ruang mampu merespons tantangan perlindungan tanah adat, terutama dalam menyelaraskan kepentingan investasi dengan nilai-nilai hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum tata ruang dalam memberikan perlindungan terhadap tanah adat di tengah gempuran pembangunan pariwisata di Bali.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, tanah adat di Bali mengalami penyusutan yang signifikan akibat alih fungsi menjadi fasilitas wisata seperti vila, hotel, ruko, homestay, dan usaha komersial lainnya. Perkembangan pariwisata semakin mempercepat perubahan fungsi tanah adat, terutama lahan yang sebelumnya dimanfaatkan untuk pertanian. Tanah adat seperti pekarangan desa (PkD), tanah ayahan desa (AyDs), dan tanah druwe desa kini banyak dialihfungsikan, sehingga luasan lahan pertanian menurun drastis. Penurunan ini berdampak langsung pada produksi padi, baik dari segi volume maupun luasan lahan yang dipanen.



*Keterangan: Luas pertanian (panen) Oktober–Desember 2024 adalah angka potensi Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka (Sumber: BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI, Berita Resmi Statistik, No. 66/11/51/Th. XVIII, 1 November 2024)*

Dengan demikian, total luas lahan pertanian (panen padi) pada 2024 diperkirakan sebesar 107.225 hektare, atau mengalami penurunan sekitar 1.289 hektare (1,19 persen) dibandingkan luas lahan pertanian (panen padi) pada 2023 yang sebesar 108.514 hektare.

Proses alih fungsi tanah ini awalnya pertanian menjadi akomodasi pariwisata sering mengabaikan nilai-nilai sakral dan spiritual yang melekat pada tanah adat, bahkan memicu konflik antara investor dan masyarakat adat, terutama ketika transaksi dilakukan tanpa memperhatikan sistem hak ulayat atau awig-awig desa adat (Suwitra, 2023: 145). Meskipun sebagian perubahan pemanfaatan tanah membawa dampak positif berupa pertumbuhan ekonomi, tekanan alih fungsi lahan pertanian menimbulkan tantangan serius bagi keberlanjutan lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan keseharian penduduk desa.

Fenomena tersebut mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap tanah adat, padahal keberadaannya sangat penting bagi kelestarian budaya Bali (Ni Putu Suryani, 2024). Penataan ruang di Bali sebenarnya telah diatur melalui RTRW dan berbagai peraturan daerah yang menekankan keseimbangan pembangunan dan pelestarian budaya. Namun, implementasinya sering tidak konsisten. Padahal, hukum tata ruang memiliki potensi besar untuk melindungi tanah adat apabila disinergikan dengan norma hukum adat seperti awig-awig dan pararem (I Nyoman Putra, 2023). Ketegangan antara hukum formal dan hukum adat kerap menciptakan celah hukum yang melemahkan perlindungan terhadap tanah adat di tengah arus investasi.

Investasi pariwisata yang terus berkembang menjadikan Bali sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan hotel, restoran, vila, dan fasilitas wisata lainnya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. berikut Adalah grafik peningkatan jumlah hotel di Bali.



Sumber: Badan Pusat Statistik Bali

Pertumbuhan pesat pariwisata turut meningkatkan jumlah wisatawan dan penyerapan tenaga kerja. Tahun 2023, tercatat 5,2 juta wisatawan mancanegara dan 9,8 juta wisatawan domestik berkunjung ke Bali. Meskipun berdampak positif terhadap ekonomi, ekspansi pariwisata juga mengancam ruang hidup dan nilai-nilai kultural masyarakat adat.

Oleh karena itu, sinkronisasi antara regulasi tata ruang dan norma hukum adat menjadi penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran hukum tata ruang dalam melindungi tanah adat Bali di tengah ekspansi investasi pariwisata, serta mengkaji peluang harmonisasi antara hukum formal dan nilai-nilai lokal sebagai dasar penguatan perlindungan terhadap tanah adat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai sistem norma, yaitu kumpulan asas, kaidah, dan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosial, mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan (Diantha, 2016:47). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji norma hukum positif terkait tata ruang dan perlindungan tanah adat di Bali, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah gagasan perlindungan tanah adat, integrasi antara hukum negara dan hukum adat, dan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam konteks pertumbuhan investasi pariwisata (Peter Mahmud Marzuki, 2016).

## **PEMBAHASAN**

### **PERLINDUNGAN TANAH ADAT DALAM KETENTUAN HUKUM TATA RUANG DI BALI**

Tanah adat di Bali memiliki arti yang jauh melampaui sekadar kepemilikan agraria; ia merepresentasikan identitas kolektif, ruang sakral, dan ikatan sosial yang diwariskan lintas generasi. Dalam sistem hukum adat Bali, tanah adat dikelola oleh desa adat sebagai pemegang hak komunal, bukan sebagai milik perseorangan. Secara hukum nasional, keberadaan tanah adat diakui melalui UU No. 5 Tahun 1960, yang menetapkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat tetap sah selama masih hidup dan sejalan dengan kepentingan nasional. Teori hak ulayat menegaskan bahwa hak atas tanah adat bersifat kolektif dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas karena mengandung dimensi spiritual dan sosial (Boedi Harsono, 2005:250). Dalam kerangka legal pluralism, hukum adat dipandang sebagai sistem hukum yang hidup berdampingan dan memiliki otonomi tersendiri dari hukum negara (John Griffiths, 1986:50), sehingga pengaturannya dalam tata ruang tidak boleh semata-mata tunduk pada logika formal hukum negara.

Di tingkat regulasi, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah menetapkan prinsip dasar tata ruang yang berorientasi pada keberlanjutan, keterpaduan, dan keterwakilan publik. Di Bali, prinsip-prinsip ini dijabarkan dalam Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2023 serta kebijakan tematik berbasis budaya dan lingkungan. Regulasi tersebut menekankan perlindungan kawasan suci, pelestarian lingkungan, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Tata ruang di Bali tidak hanya berfungsi sebagai alat teknokratis, tetapi juga sebagai mekanisme

pelestarian budaya dan identitas lokal. Konsep keadilan spasial menjadi penting agar pembangunan tidak sekadar melayani kepentingan ekonomi, melainkan juga menjamin ruang hidup masyarakat lokal secara adil dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, keadilan spasial menuntut adanya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, partisipasi aktif mereka dalam perencanaan tata ruang, serta perlindungan fungsi sosial dan budaya tanah adat. Dalam konteks Bali, penerapan keadilan spasial berarti mengendalikan alih fungsi tanah adat agar pembangunan hotel, vila, dan restoran tetap selaras dengan nilai-nilai sakral, kearifan lokal seperti awig-awig, dan prinsip keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, pembangunan yang terjadi tidak hanya memberi keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga harmoni antara masyarakat, ruang hidupnya, dan keberlanjutan generasi mendatang.

Perda No. 2 Tahun 2023 secara eksplisit mengakui eksistensi tanah adat, kawasan suci, dan warisan budaya sebagai elemen penting dalam struktur ruang. Tanah-tanah adat, termasuk pura, sumber air, dan situs budaya lainnya, mendapat zonasi khusus untuk fungsi pelestarian budaya dan spiritual. Filosofi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menjadi dasar ideologis arah pembangunan, menekankan pentingnya pelestarian enam aspek kehidupan: jiwa (atma), laut (segara), air (dana), hutan (wana), manusia (jana), dan alam semesta (jagat). Dengan demikian, tanah adat ditempatkan tidak hanya sebagai wilayah fisik, tetapi juga sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem nilai dan etika lokal.

Implementasi norma tata ruang di Bali masih menghadapi berbagai ketimpangan. Partisipasi desa adat dalam perencanaan ruang, penetapan zonasi, dan pemberian izin pemanfaatan lahan sering kali terbatas karena proses pengambilan keputusan bersifat *top-down* dan mengabaikan nilai sakral tanah adat. Akibatnya, banyak alih fungsi tanah adat menjadi kawasan wisata dilakukan tanpa konsultasi atau persetujuan masyarakat adat. Kasus di Uluwatu dan Canggu menunjukkan konflik antara kepentingan desa adat dan pengembang, di mana izin formal pemerintah sering kali mengesampingkan nilai sosial dan spiritual tanah adat. Kondisi ini memperlihatkan ketidakseimbangan antara hukum positif dan hukum adat, serta lemahnya posisi desa adat dalam sistem hukum formal. Meskipun norma hukum tata ruang mengakui keberadaan tanah adat, perlindungannya masih bersifat simbolis dan belum menjamin keterlibatan substantif masyarakat adat. Kekosongan norma dan ketegangan antara hukum adat dan hukum negara sering dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi pariwisata. Oleh karena itu, tanah adat perlu dipahami tidak hanya sebagai objek zonasi teknis, tetapi juga sebagai ruang yang memiliki makna historis, sosial, dan spiritual. Hukum tata ruang harus memberikan pengakuan substantif dengan melibatkan masyarakat adat secara bermakna dalam setiap tahap perencanaan hingga pengawasan, serta mengintegrasikan nilai-nilai lokal seperti *palemahan* (ruang), *pawongan* (manusia), dan *parahyangan* (spiritualitas) agar selaras dengan realitas sosial budaya Bali.

Mengintegrasikan nilai-nilai adat ke dalam kerangka hukum tata ruang, Bali dapat mengembangkan pola pembangunan yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berkeadilan secara budaya. Tanpa keberpihakan terhadap masyarakat adat sebagai subjek hukum, sistem tata ruang berisiko menjadi instrumen dominasi ekonomi yang justru menggerus akar budaya Bali sendiri.

## **KENDALA DAN PELUANG HARMONISASI HUKUM ADAT DAN REGULASI TATA RUANG DALAM PERLINDUNGAN TANAH ADAT DI BALI**

Salah satu akar persoalan dalam upaya perlindungan tanah adat di Bali terletak pada perbedaan mendasar antara cara pandang hukum adat dan hukum negara terhadap ruang dan kepemilikan tanah. Dalam perspektif hukum adat Bali, tanah tidak dipandang sebagai komoditas ekonomi semata, melainkan sebagai entitas sakral yang terkait erat dengan struktur sosial dan spiritual masyarakat, serta mengandung nilai-nilai dalam ajaran Tri Hita Karana. Dalam sistem komunal desa adat, tanah dikelola melalui prinsip-prinsip kekerabatan, kepercayaan, dan ritus yang diwariskan secara turun-temurun (I Gede Parimartha, 2018:145). Sebaliknya, pendekatan hukum negara bersifat positivistik dan administratif, memandang tanah sebagai objek legal yang tunduk pada sistem pendaftaran, sertifikasi, dan alih fungsi sesuai ketentuan tertulis.

Perbedaan paradigma ini kerap menimbulkan konflik, khususnya ketika kebijakan tata ruang menetapkan zonasi atau fungsi lahan berdasarkan pertimbangan teknokratis tanpa memperhatikan nilai-nilai lokal masyarakat adat. Misalnya, terdapat kasus di mana tanah ayahan desa yang masih berada dalam otoritas adat ditetapkan sebagai zona pemanfaatan umum tanpa melalui mekanisme musyawarah adat. Akibat ketimpangan ini, posisi hukum tanah adat menjadi lemah, karena nilai-nilai sakral dan sosial yang melekat padanya tidak terdokumentasi secara eksplisit dalam instrumen hukum negara. Dengan demikian, meskipun secara *de jure* tanah tersebut masih berada di bawah otoritas adat, secara *de facto* perlindungannya menjadi rentan.

Pengakuan terhadap eksistensi desa adat telah diatur dalam berbagai regulasi, namun pelibatan mereka dalam proses penyusunan dan pengendalian tata ruang masih terbatas. Dokumen perencanaan ruang seperti RTRW dan RDTR umumnya disusun oleh lembaga pemerintah dan konsultan teknis, tanpa keterlibatan yang berarti dari lembaga adat (Luh Putu Suryani, 2021:285). Ketiadaan mekanisme formal untuk mengintegrasikan norma dan nilai adat ke dalam proses perencanaan spasial menyebabkan jurang koordinasi antara perangkat negara dan komunitas adat semakin lebar. Padahal, desa adat memiliki instrumen hukum tertulis yang disebut *awig-awig*, yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk pengelolaan ruang secara menyeluruh (I Made Suwena, 2020:113).

Dalam konteks desa adat di Bali, *awig-awig* berfungsi sebagai hukum adat tertulis yang mengatur tata kehidupan masyarakat, termasuk pemanfaatan dan pengelolaan tanah adat. Aturannya mencakup status tanah seperti tanah *druwe desa*, *ayahan desa*, dan *pekarangan desa*, yang penggunaannya wajib selaras dengan fungsi sosial, budaya, dan spiritual. Tanah *druwe desa* diperuntukkan bagi kepentingan bersama seperti pura, balai banjar, dan kegiatan adat, sedangkan tanah *ayahan desa* diberikan kepada warga dengan kewajiban tertentu seperti *ngayah* atau kerja bakti. Pelanggaran terhadap nilai sakral dan keseimbangan kosmologis tanah adat dapat dikenai sanksi adat berupa denda, upacara penyucian, atau sanksi sosial (*kasepekan*). Ketidakhormatan terhadap prinsip ini berpotensi mengganggu keadilan spasial dan pelestarian tanah adat di tengah pembangunan berorientasi ekonomi.

Peluang penguatan hukum adat terbuka melalui kebijakan daerah yang inklusif, seperti Perda Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, yang mengakui desa adat sebagai subjek hukum publik dengan kewenangan mengatur wilayah,

ruang, dan tanah adatnya (I Nyoman Nurjaya, 2014:28). Pengakuan ini menjadi dasar bagi partisipasi desa adat dalam tata ruang, terutama dalam melindungi kawasan suci dan situs budaya. Selain itu, *awig-awig* memiliki potensi untuk diintegrasikan sebagai sumber hukum lokal dalam kebijakan tata ruang formal (I Made Suwena, 2019:45). Kolaborasi antara hukum negara dan kelembagaan adat melalui pendekatan partisipatif akan memperkuat peran masyarakat adat sebagai pelaku utama dalam menjaga keberlanjutan ruang hidup dan warisan budaya mereka. Mewujudkan perlindungan tanah adat yang adil dan berkelanjutan, rekonstruksi kebijakan tata ruang di Bali perlu dilakukan berdasarkan prinsip legal pluralism, yang mengakui keberadaan berbagai sistem hukum, termasuk hukum adat, sebagai bagian sah dari sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, pluralisme hukum dapat menjadi dasar normatif bagi pelibatan aktif desa adat dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang.

Langkah konkret yang dapat ditempuh ialah membentuk forum atau komisi penghubung antara pemerintah daerah dan Majelis Desa Adat sebagai wadah konsultasi dan negosiasi kebijakan spasial untuk mencegah konflik antara pembangunan dan pelestarian hak adat. Dengan demikian, kebijakan tata ruang ke depan harus menyeimbangkan efisiensi pembangunan dengan perlindungan nilai-nilai lokal dan hak kolektif masyarakat adat guna menjaga identitas budaya Bali.

## **PENUTUPAN**

### **Kesimpulan**

Kerangka hukum tata ruang di Bali secara normatif telah mengakui keberadaan tanah adat sebagai bagian dari struktur ruang yang dilindungi, melalui regulasi seperti UU 26/2007 dan Perda Bali 2/2023. Namun dalam implementasinya, masih terdapat kesenjangan antara pengakuan formal dengan realitas perlindungan di lapangan, akibat minimnya pelibatan desa adat, tumpang tindih norma, dan dominasi kepentingan ekonomi dalam kebijakan spasial.

Paradigma hukum negara yang administratif dan positivistik sering kali bertentangan dengan nilai-nilai hukum adat yang bersifat komunal dan sakral. Ketegangan ini menyebabkan belum terciptanya keadilan spasial yang substansial bagi masyarakat hukum adat di Bali. Diperlukan pendekatan hukum yang lebih pluralistik dan partisipatif untuk menjamin keberlanjutan tanah adat dalam dinamika pembangunan.

### **Saran**

Pemerintah Provinsi Bali perlu membentuk mekanisme formal berupa forum tetap atau komisi penghubung antara perangkat daerah dan Majelis Desa Adat yang berfungsi sebagai wadah konsultatif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang, guna memastikan integrasi nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem regulasi tata ruang. Perlu dilakukan penguatan dan penjabaran lebih lanjut dalam Perda RTRW serta regulasi turunannya mengenai peran strategis desa adat dan *awig-awig* dalam tata kelola ruang. Hal ini penting agar pengakuan terhadap tanah adat tidak berhenti pada tataran simbolik atau deklaratif semata, melainkan diwujudkan dalam bentuk perlindungan hukum yang operasional, partisipatif, serta responsif terhadap dinamika sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat hukum adat di Bali.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016), *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media,
- Harsono, Boedi, (2005), *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi Jakarta: Djambatan,
- Marzuki, Peter Mahmud, (2016), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta,
- Nurjaya, I Nyoman, (2014), *Pluralisme Hukum: Paradigma Baru dalam Membangun Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press,
- Parimarta, I Gede, (2018), *Tanah Adat dalam Sistem Sosial Budaya Bali*, dalam I Nyoman Nurjaya (ed.), *Hukum Adat dan Hak Ulayat dalam Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Malang: Setara Press
- Suvena, I Made, (2019), *Hukum Adat Bali dan Perkembangannya dalam Masyarakat Modern*, Denpasar: Pustaka Larasan,
- Suvena, I Made (2020), *Awig-Awig sebagai Sumber Hukum Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Bali*, dalam Bunga Rampai Hukum Adat Bali, ed. I Wayan P. Windia, Denpasar: Pustaka Larasan,

### **JURNAL**

- Griffiths, John, (1986), *What is Legal Pluralism?*, Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, Vol. 24 No. 1,
- Putra, I Nyoman, (2023), *Harmonisasi Hukum Negara dan Hukum Adat dalam Pengelolaan Ruang di Bali*, Jurnal Tata Ruang dan Budaya, Vol. 5 No. 2
- Suryani, Luh Putu, (2021), *Partisipasi Desa Adat dalam Penyusunan RTRW di Bali: Antara Pengakuan dan Pengabaian*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51 No. 2
- Suryani, Ni Putu, (2024), *Perlindungan Tanah Adat dalam Perspektif Tata Ruang Berkelanjutan*, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 9 No. 1,
- Suwitra, I Made, (2023), *Hukum Adat Bali dan Dinamika Investasi Pariwisata*, Jurnal Hukum Adat Nusantara, Vol. 12 No. 2,

### **PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Bali Tahun 2023–2043.